



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2019/PA. Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual telah yang mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam pemeriksaan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Samsul Bahri Chalid bin Chalid Matutu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (Bengkel Mobil), bertempat tinggal di Perumahan BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Elsye Tanlain binti Jerimias Tanlain, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer UPTD Instalasi Farmasi, bertempat tinggal di Perumahan BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai PemohonII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul tanggal 28 Agustus 2019, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Abdul Gani Romean, karena Pemohon II adalah muallaf dengan saksi nikah masing-masing bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar, dengan mahar

Penetapan Nomor 194./Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di BTN Mahkota, kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau dullah Selatan, Kota Tual, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Alfajri Matutu bin samsul Bahri Chalid, laki-laki, umur 3 tahun;
 2. Naura Vania Matutu binti Samsul Bahri Chalid, perempuan, umur 1 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tualcq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Samsul Bahri Chalid bin Chalid Matutu) dengan Pemohon II (Elsye Tanlain binti Jerimias Tanlain) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang inperson menghadap ke persidangan, yang mana sebelumnya telah diumumkan

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama Tual selam 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan secara lisan terhadap posita nomor 2 (dua) surat permohonannya, yaitu bahwa Pemohon II muallaf sesaat sebelum akad nikah dan ayah kandung Pemohon II bernama Jerimias Tanlain beragama Kristen sehingga wali nikah yang ditunjuk adalah dari keluarga Pemohon I bernama Ustadz Gani Romean sebagai wali hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Idham Matutubin Chalid Matutu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual , dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon I sedang Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2015, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3N), melainkan dihadapan Ustadz Abdul Gani Romean;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni Ustadz Gani Romean sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tunai, serta adanya ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Lety Matutu binti Abdullah Ishak, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon I sedang Pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2015, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3N), melainkan dihadapan Ustadz Gani Romean;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni Ustadz Abdul Gani Romean sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tunai, serta adanya ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang inperson menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui secara langsung para Pemohon telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Ustadz Abdul Gani Romean, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 5 Oktober 2015, dengan wali nikah bernama Ustadz Abdul Gani Romean sebagai wali hakim untuk menggantikan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang beragama Kristen, saksi nikah 2 (dua) orang bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Ustadz Abdul Gani Romean, di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan wali nikah menunjuk Ustad Abdul Gani Romean sebagai wali hakim menggantikan wali nasab yaitu ayah Pemohon II yang beragama Kristen, saksi nikah bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah menunjuk Ustadz Abdul Gani Romean sebagai wali hakim untuk menggantikan wali nasab karena ayahnya beragama Kristen;
3. Bahwa para Pemohon selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
4. Bahwa para Pemohon samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta di atas, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal wali nikah Pemohon II yang menggantikan wali nasab yaitu ayah Pemohon II yang masih beragama **Kristen** sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana wali nikah harus seorang muslim, maka wali nasab Pemohon II yang beragama Kristen tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (1), antara lain menyebutkan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Kepala Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya, sedangkan sebagaimana terungkap bahwa Ustadz gani Romean yang ditunjuk sebagai wali nikah adalah seorang tokoh agama yang dikenal, bukan pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundanga-undangan yang berlaku, dengan demikian tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali hakim ;

Menimbang, meskipun Ustad Gani romean tidak memenuhi kualifikasi

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali hakim, Majelis telah mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam Fiq Al-Sunnah Karya Sayyid sabiq Jilid II halaman 136 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :

“ Imam Syafi'i berkata : “Boleh hukumnya seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu masyarakat menyerahkan urusan perkawinannya terhadap seseorang laki-laki untuk dikawinkan, hal ini dikenal dengan “*tahkim*” (pengangkatan wali hakim), sedangkan wali muhkam sama kedudukannya dengan wali hakim (dalam mengawinkan seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasaan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- Hilangnya akta nikah ;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan para Pemohon yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Bahri Chalid Matutu bin Chalid Matutu) dengan Pemohon II (Elsye Tanlain binti Jerimias Tanlain), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, wali nikah Abdul Gani Romean (wali hakim), saksi nikah dua orang bernama Lukman Matutu dan Hi. Husen Johar, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), adanya ijab qobul;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1440 Hijriyah, oleh **Adam Malik B, S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Syamsul Arif Mony, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Syamsul Arif Mony, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biasa Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNPB para pihak | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PA Tul. halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)